



**BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 50 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Muna tahun 2016 yang diatur dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun 2016 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Muna tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2016.**

*A.*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD, adalah BPMPD Kabupaten Muna.
17. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD, adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna.

**BAB II**  
**TATA CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN DANA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Perhitungan**

**Pasal 2**

- (1) Pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Muna dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) Penghitungan pengalokasian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD-AD)$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

DD = besaran Dana Desa

AD = besaran Alokasi Dasar

**Pasal 3**

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**Bagian Kedua**  
**Rincian Dana Desa**

**Pasal 4**

- (1) Bupati menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme dan Tahap Penyaluran**

**Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas PPKAD.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Dinas PPKAD menerima:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Dinas PPKAD menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

**Pasal 7**

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APBDesa paling lambat bulan Maret dan mengajukan proposal pencairan Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PPKAD, usulan tersebut sebelum diajukan kepada Bupati terlebih dahulu diajukan kepada Kepala BPMPD untuk diverifikasi kelengkapan dokumen syarat pencairan;
  - b. kelengkapan dokumen syarat pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
    1. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PPKAD;
    2. fotokopi APBDesa dan /atau APBDesa Perubahan tahun anggaran berjalan;
    3. rincian rencana penggunaan Dana Desa tahap I sampai tahap II;
    4. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
    5. lembar verifikasi kelengkapan syarat pencairan dari Kepala BPMPD.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan mengikuti tahapan seperti yang tercantum pada ayat (1) dalam pengajuan Dana Desa tahap II.

**Bagian Keempat**  
**Penggunaan**

**Pasal 8**

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

*a*

- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pembiayaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
- a. peningkatan investasi ekonomi Desa meliputi pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - b. dukungan kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
  - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Bersalin Desa (Polindes) dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
  - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
  - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  - h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.



Bagian Kelima  
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui BPMPD.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Bagian Keenam  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas PPKAD dan BPMPD melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Jika berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Dinas PPKAD:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB III

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas PPKAD menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Dinas PPKAD belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7;
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan/ atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah;
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.



- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Jika sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa tahap I yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

**Pasal 15**

Dinas PPKAD menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda jika:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 19 September 2016  
BUPATI MUNA,

  
L.M. RUSMAN EMBA



Diundangkan di Raha  
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH,



NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN <i>Di</i>	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA <i>BPMPD</i>	

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 50 TAHUN 2016

TANGGAL 19-9-2016

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2016

## RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2016



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (13) + (14) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
1	NAPALAKURA	565,640,000.00	1104	0.0080	0.0020	360	1.149%	0.40%	10.74	0.70%	0.07%	34.58	0.663%	0.20%	0.87%	57,820,420	623,460,000
2	PENTIRO	565,640,000.00	606	0.0044	0.0011	60	0.192%	0.07%	29.78	1.94%	0.19%	35.93	0.689%	0.21%	0.58%	38,319,109	603,959,000
3	LANGKUMAPO	565,640,000.00	831	0.0060	0.0015	188	0.600%	0.21%	13.67	0.89%	0.09%	28.89	0.554%	0.17%	0.62%	40,868,962	606,509,000
4	LAMBIKU	565,640,000.00	1196	0.0086	0.0022	244	0.779%	0.27%	20.47	1.33%	0.13%	32.35	0.621%	0.19%	0.81%	53,660,405	619,300,000
5	LANGKORONI	565,640,000.00	498	0.0036	0.0009	112	0.358%	0.13%	4.69	0.30%	0.03%	55.57	1.066%	0.32%	0.57%	37,558,238	603,198,000
6	LATOMPA	565,640,000.00	908	0.0066	0.0016	240	0.766%	0.27%	10.57	0.69%	0.07%	43.33	0.831%	0.25%	0.75%	49,831,918	615,472,000
7	RAIMUNA	565,640,000.00	1201	0.0087	0.0022	262	0.836%	0.29%	17.71	1.15%	0.12%	30.58	0.587%	0.18%	0.80%	53,192,996	618,833,000
8	MALIGANO	565,640,000.00	1259	0.0091	0.0023	345	1.101%	0.39%	16.38	1.06%	0.11%	44.05	0.845%	0.25%	0.97%	64,619,288	630,259,000
9	LAPOLE	565,640,000.00	1135	0.0082	0.0020	160	0.511%	0.18%	11.36	0.74%	0.07%	41.91	0.804%	0.24%	0.70%	46,416,366	612,056,000
10	POHARUA	565,640,000.00	726	0.0052	0.0013	204	0.651%	0.23%	16.91	1.10%	0.11%	59.89	1.149%	0.34%	0.81%	54,050,403	619,690,000
11	WAMBONA	565,640,000.00	1185	0.0086	0.0021	295	0.942%	0.33%	46.52	3.02%	0.30%	37.56	0.721%	0.22%	1.06%	70,555,955	636,196,000
12	BAKEALU	565,640,000.00	347	0.0025	0.0006	11	0.035%	0.01%	3.71	0.24%	0.02%	64.51	1.238%	0.37%	0.47%	31,247,440	596,887,000
13	PURE	565,640,000.00	829	0.0060	0.0015	136	0.434%	0.15%	11.50	0.75%	0.07%	52.82	1.013%	0.30%	0.68%	45,199,285	610,839,000
14	WAKORUMBA	565,640,000.00	555	0.0040	0.0010	55	0.176%	0.06%	9.84	0.64%	0.06%	38.36	0.736%	0.22%	0.45%	29,657,211	595,297,000
15	BANGUN SARI	565,640,000.00	1282	0.0093	0.0023	85	0.271%	0.09%	22.56	1.47%	0.15%	28.03	0.538%	0.16%	0.63%	42,140,526	607,781,000
16	LABONE	565,640,000.00	2525	0.0182	0.0046	328	1.047%	0.37%	24.78	1.61%	0.16%	36.91	0.708%	0.21%	1.20%	79,441,915	645,082,000
17	BONEA	565,640,000.00	1755	0.0127	0.0032	342	1.092%	0.38%	9.22	0.60%	0.06%	41.57	0.797%	0.24%	1.00%	66,307,059	631,947,000
18	KOMBUNGO	565,640,000.00	936	0.0068	0.0017	339	1.082%	0.38%	29.30	1.90%	0.19%	42.76	0.820%	0.25%	0.98%	65,386,633	631,027,000
19	LABUNTI	565,640,000.00	2371	0.0171	0.0043	420	1.341%	0.47%	7.36	0.48%	0.05%	29.34	0.563%	0.17%	1.11%	74,009,793	639,650,000
20	PARIDA	565,640,000.00	1062	0.0077	0.0019	268	0.856%	0.30%	5.04	0.33%	0.03%	31.18	0.598%	0.18%	0.70%	46,725,204	612,365,000
21	LASALEPA	565,640,000.00	1396	0.0101	0.0025	174	0.555%	0.19%	7.15	0.46%	0.05%	38.40	0.737%	0.22%	0.71%	47,426,173	613,066,000
22	WAWESA	565,640,000.00	1859	0.0134	0.0034	328	1.047%	0.37%	6.65	0.43%	0.04%	32.21	0.618%	0.19%	0.93%	61,827,907	627,468,000
23	WAKORAMBU	565,640,000.00	1122	0.0081	0.0020	151	0.482%	0.17%	4.16	0.27%	0.03%	35.57	0.682%	0.20%	0.60%	40,061,248	605,701,000
24	GHONSUME	565,640,000.00	1411	0.0102	0.0025	172	0.549%	0.19%	2.13	0.14%	0.01%	42.62	0.818%	0.25%	0.71%	46,906,707	612,547,000
25	LAGASA	565,640,000.00	2528	0.0183	0.0046	205	0.654%	0.23%	1.11	0.07%	0.01%	42.92	0.823%	0.25%	0.94%	62,429,301	628,069,000
26	GHONE BALANO	565,640,000.00	743	0.0054	0.0013	124	0.396%	0.14%	0.98	0.06%	0.01%	49.05	0.941%	0.28%	0.56%	37,292,415	602,932,000
27	LASUNAPA	565,640,000.00	1165	0.0084	0.0021	215	0.686%	0.24%	1.94	0.13%	0.01%	42.83	0.822%	0.25%	0.71%	47,146,631	612,787,000
28	BANGGAI	565,640,000.00	1480	0.0107	0.0027	201	0.642%	0.22%	2.59	0.17%	0.02%	37.18	0.713%	0.21%	0.72%	48,003,775	613,644,000
29	LIANGKOBORI	565,640,000.00	1441	0.0104	0.0026	472	1.507%	0.53%	4.10	0.27%	0.03%	30.18	0.579%	0.17%	0.99%	65,627,159	631,267,000
30	BOLO	565,640,000.00	1648	0.0119	0.0030	307	0.980%	0.34%	3.66	0.24%	0.02%	29.32	0.563%	0.17%	0.83%	55,344,756	620,985,000
31	KONDONGIA	565,640,000.00	2001	0.0145	0.0036	536	1.711%	0.60%	8.04	0.52%	0.05%	30.66	0.588%	0.18%	1.19%	78,977,915	644,618,000
32	WAARA	565,640,000.00	1080	0.0078	0.0020	231	0.737%	0.26%	3.51	0.23%	0.02%	22.43	0.430%	0.13%	0.60%	40,187,376	605,827,000
33	MANTOBUA	565,640,000.00	2058	0.0149	0.0037	837	2.672%	0.94%	4.99	0.32%	0.03%	30.53	0.586%	0.18%	1.51%	100,637,278	666,277,000
34	WABINTINGI	565,640,000.00	1067	0.0077	0.0019	224	0.715%	0.25%	6.10	0.40%	0.04%	29.56	0.567%	0.17%	0.65%	43,360,016	609,000,000
35	LOHIA	565,640,000.00	1664	0.0120	0.0030	172	0.549%	0.19%	8.04	0.52%	0.05%	36.10	0.693%	0.21%	0.75%	49,995,845	615,636,000
36	KORIHI	565,640,000.00	1473	0.0106	0.0027	749	2.391%	0.84%	5.21	0.34%	0.03%	45.62	0.875%	0.26%	1.40%	92,954,399	658,594,000
37	LAKARINTA	565,640,000.00	751	0.0054	0.0014	337	1.076%	0.38%	4.99	0.32%	0.03%	45.27	0.868%	0.26%	0.81%	53,482,783	619,123,000
38	WAKADIA	565,640,000.00	1043	0.0075	0.0019	242	0.773%	0.27%	12.73	0.83%	0.08%	29.13	0.559%	0.17%	0.71%	47,108,210	612,748,000
39	LAKAPODO	565,640,000.00	1640	0.0118	0.0030	209	0.667%	0.23%	37.55	2.44%	0.24%	45.20	0.867%	0.26%	1.03%	68,676,644	634,317,000
40	MATARAWA	565,640,000.00	836	0.0060	0.0015	142	0.453%	0.16%	15.79	1.03%	0.10%	47.62	0.914%	0.27%	0.69%	45,590,748	611,231,000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (13) + (14) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
41	LAKAUDUMA	565.640.000,00	1005	0,0073	0,0018	121	0,386%	0,14%	2,44	0,16%	0,02%	46,93	0,900%	0,27%	0,60%	40.032.948	605.673.000
42	BANGKALI	565.640.000,00	1494	0,0108	0,0027	235	0,750%	0,26%	4,04	0,26%	0,03%	50,25	0,964%	0,29%	0,85%	56.322.473	621.962.000
43	LABAHA	565.640.000,00	1003	0,0072	0,0018	96	0,306%	0,11%	4,98	0,32%	0,03%	48,72	0,935%	0,28%	0,60%	39.934.426	605.574.000
44	LIABALANO	565.640.000,00	1183	0,0085	0,0021	257	0,820%	0,29%	5,27	0,34%	0,03%	41,92	0,804%	0,24%	0,78%	51.569.695	617.210.000
45	LAPODIDI	565.640.000,00	437	0,0032	0,0008	53	0,169%	0,06%	6,09	0,40%	0,04%	41,04	0,787%	0,24%	0,41%	27.502.251	593.142.000
46	BUNGI	565.640.000,00	1686	0,0122	0,0030	691	2,206%	0,77%	13,56	0,88%	0,09%	34,38	0,660%	0,20%	1,36%	90.512.423	656.152.000
47	KONTUNAGA	565.640.000,00	1389	0,0100	0,0025	478	1,526%	0,53%	6,03	0,39%	0,04%	30,10	0,577%	0,17%	1,00%	66.246.850	631.887.000
48	MABODO	565.640.000,00	1963	0,0142	0,0035	507	1,618%	0,57%	10,97	0,71%	0,07%	29,67	0,569%	0,17%	1,16%	77.253.916	642.894.000
49	MASALILI	565.640.000,00	1226	0,0089	0,0022	177	0,565%	0,20%	7,76	0,50%	0,05%	39,50	0,758%	0,23%	0,70%	46.295.724	611.936.000
50	KOMBA KOMBA	565.640.000,00	965	0,0070	0,0017	184	0,587%	0,21%	19,54	1,27%	0,13%	51,18	0,982%	0,29%	0,80%	53.235.503	618.876.000
51	KABANGKA	565.640.000,00	660	0,0048	0,0012	112	0,358%	0,13%	3,31	0,22%	0,02%	41,53	0,797%	0,24%	0,50%	33.538.623	599.179.000
52	WAKOBULU AGUNG	565.640.000,00	1753	0,0127	0,0032	94	0,300%	0,11%	11,51	0,75%	0,07%	31,11	0,597%	0,18%	0,68%	44.869.872	610.510.000
53	LUPIA	565.640.000,00	1804	0,0130	0,0033	508	1,622%	0,57%	6,08	0,40%	0,04%	47,62	0,914%	0,27%	1,21%	80.176.104	645.816.000
54	SARIMULYO	565.640.000,00	1586	0,0115	0,0029	40	0,128%	0,04%	9,78	0,54%	0,06%	36,64	0,703%	0,21%	0,61%	40.226.519	605.867.000
55	OENSULI	565.640.000,00	924	0,0067	0,0017	64	0,204%	0,07%	22,18	1,44%	0,14%	37,64	0,722%	0,22%	0,60%	39.798.003	605.438.000
56	WANSUGI	565.640.000,00	865	0,0062	0,0016	304	0,970%	0,34%	15,00	0,97%	0,10%	40,84	0,784%	0,24%	0,83%	55.030.579	620.671.000
57	WATALIKU	565.640.000,00	462	0,0033	0,0008	85	0,271%	0,09%	3,12	0,20%	0,02%	51,72	0,992%	0,30%	0,50%	32.971.439	598.611.000
58	LAKANDITO	565.640.000,00	754	0,0054	0,0014	133	0,425%	0,15%	4,80	0,31%	0,03%	31,22	0,599%	0,18%	0,50%	32.927.658	598.568.000
59	TANJUNG BATU	565.640.000,00	967	0,0070	0,0017	353	1,127%	0,39%	56,77	3,59%	0,37%	44,66	0,857%	0,26%	1,19%	79.380.821	645.021.000
60	KAWITE WITE	565.640.000,00	989	0,0071	0,0018	416	1,328%	0,46%	23,94	1,56%	0,16%	46,03	0,883%	0,26%	1,06%	70.675.093	636.315.000
61	BENTE	565.640.000,00	882	0,0064	0,0016	170	0,543%	0,19%	8,46	0,55%	0,05%	54,12	1,038%	0,31%	0,72%	47.539.308	613.179.000
62	BEA	565.640.000,00	717	0,0052	0,0013	240	0,766%	0,27%	20,54	1,33%	0,13%	49,70	0,954%	0,29%	0,82%	54.281.890	619.922.000
63	RANGKA	565.640.000,00	543	0,0039	0,0010	118	0,377%	0,13%	6,79	0,44%	0,04%	36,30	0,696%	0,21%	0,48%	32.079.671	597.720.000
64	KAMBAWUNA	565.640.000,00	400	0,0029	0,0007	124	0,396%	0,14%	5,41	0,35%	0,04%	56,01	1,075%	0,32%	0,57%	37.752.296	603.392.000
65	KONTUMERE	565.640.000,00	2661	0,0192	0,0048	599	1,912%	0,67%	8,88	0,58%	0,06%	48,22	0,925%	0,28%	1,48%	98.647.067	664.287.000
66	LAMAEO	565.640.000,00	1077	0,0078	0,0019	360	1,149%	0,40%	7,77	0,51%	0,05%	55,60	1,067%	0,32%	0,97%	64.254.497	629.894.000
67	WANTIWORDO	565.640.000,00	1656	0,0120	0,0030	590	1,883%	0,66%	19,98	1,30%	0,13%	33,93	0,651%	0,20%	1,28%	85.252.354	650.892.000
68	KASAKA	565.640.000,00	913	0,0066	0,0016	219	0,699%	0,24%	13,48	0,88%	0,09%	55,83	1,071%	0,32%	0,82%	54.369.937	620.010.000
69	LABULU BULU	565.640.000,00	867	0,0063	0,0016	95	0,303%	0,11%	9,90	0,64%	0,06%	45,97	0,882%	0,26%	0,59%	39.303.403	604.943.000
70	LATAMPU	565.640.000,00	369	0,0027	0,0007	162	0,517%	0,18%	4,07	0,26%	0,03%	58,76	1,127%	0,34%	0,61%	40.675.670	606.316.000
71	LAIBA	565.640.000,00	1904	0,0138	0,0034	744	2,375%	0,83%	6,09	0,40%	0,04%	42,80	0,821%	0,25%	1,46%	97.055.530	662.696.000
72	WARAMBE	565.640.000,00	1124	0,0081	0,0020	284	0,907%	0,32%	9,11	0,59%	0,06%	45,38	0,871%	0,26%	0,84%	55.845.852	621.486.000
73	PARIGI	565.640.000,00	973	0,0070	0,0018	308	0,983%	0,34%	20,49	1,33%	0,13%	51,62	0,990%	0,30%	0,95%	63.112.965	628.753.000
74	WAPUALE	565.640.000,00	587	0,0042	0,0011	241	0,769%	0,27%	9,94	0,65%	0,06%	45,12	0,866%	0,26%	0,70%	46.472.489	612.112.000
75	WAKUMORO	565.640.000,00	1088	0,0079	0,0020	203	0,648%	0,23%	4,66	0,30%	0,03%	27,76	0,533%	0,16%	0,61%	40.743.041	606.383.000
76	BONE TONDO	565.640.000,00	977	0,0071	0,0018	315	1,006%	0,35%	8,98	0,58%	0,06%	42,18	0,809%	0,24%	0,83%	55.102.926	620.743.000
77	BONE KACINTALA	565.640.000,00	1350	0,0098	0,0024	201	0,642%	0,22%	27,06	1,76%	0,18%	35,84	0,688%	0,21%	0,85%	56.498.106	622.138.000
78	BONE LOLIBU	565.640.000,00	888	0,0064	0,0016	353	1,127%	0,39%	11,07	0,72%	0,07%	48,18	0,924%	0,28%	0,90%	60.052.940	625.693.000
79	OELONGKO	565.640.000,00	1413	0,0102	0,0026	334	1,066%	0,37%	10,79	0,70%	0,07%	34,85	0,669%	0,20%	0,90%	59.722.706	625.363.000
80	MATOMBURA	565.640.000,00	1364	0,0099	0,0025	359	1,146%	0,40%	17,26	1,12%	0,11%	40,28	0,773%	0,23%	0,99%	65.855.623	631.496.000
81	LAGHONTOGHE	565.640.000,00	1564	0,0113	0,0028	332	1,060%	0,37%	5,59	0,36%	0,04%	39,96	0,767%	0,23%	0,92%	61.090.622	626.731.000
82	LAMORENDE	565.640.000,00	537	0,0039	0,0010	81	0,259%	0,09%	78,12	5,08%	0,51%	44,12	0,847%	0,25%	0,95%	63.051.183	628.691.000
83	LAKOLOGOU	565.640.000,00	1643	0,0119	0,0030	452	1,443%	0,51%	13,78	0,90%	0,09%	42,98	0,825%	0,25%	1,14%	75.636.545	641.277.000
84	MATANOOE	565.640.000,00	839	0,0061	0,0015	93	0,297%	0,10%	13,27	0,86%	0,09%	35,65	0,684%	0,21%	0,55%	36.327.164	601.967.000
85	LAPADINDI	565.640.000,00	785	0,0057	0,0014	289	0,923%	0,32%	20,73	1,35%	0,13%	34,00	0,652%	0,20%	0,80%	52.817.718	618.458.000
86	OEMPU	565.640.000,00	3680	0,0266	0,0066	240	0,766%	0,27%	12,32	0,80%	0,08%	32,35	0,621%	0,19%	1,20%	79.643.064	645.283.000
87	FONGKANIWA	565.640.000,00	807	0,0058	0,0015	200	0,638%	0,22%	10,25	0,67%	0,07%	39,83	0,764%	0,23%	0,67%	44.179.331	609.819.000
88	TANJUNG	565.640.000,00	112	0,0008	0,0002	45	0,144%	0,05%	9,39	0,61%	0,06%	67,89	1,303%	0,39%	0,52%	34.697.388	600.337.000
89	UP KOTA WUNA	565.640.000,00	1478	0,0107	0,0027	431	1,376%	0,48%	10,5	0,68%	0,07%	42,29	0,811%	0,24%	1,06%	70.419.475	636.059.000
90	OENGGUMORA	565.640.000,00	963	0,0070	0,0017	22	0,070%	0,02%	13,78	0,90%	0,09%	52,13	1,000%	0,30%	0,59%	39.066.299	604.706.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
91	KOHOLIFANO	565.640.000,00	1218	0,0088	0,0022	248	0,792%	0,28%	17,07	1,11%	0,11%	36,50	0,700%	0,21%	0,82%	54.340.645	619.981.000
92	KAMOSOPE	565.640.000,00	468	0,0034	0,0008	80	0,255%	0,09%	13,49	0,88%	0,09%	36,12	0,693%	0,21%	0,47%	31.183.370	596.823.000
93	LIWUMETINGKI	565.640.000,00	439	0,0032	0,0008	83	0,265%	0,09%	12,43	0,81%	0,08%	51,29	0,984%	0,30%	0,55%	36.404.235	602.044.000
94	LABULAWA	565.640.000,00	495	0,0036	0,0009	56	0,179%	0,06%	12,21	0,79%	0,08%	50,83	0,975%	0,29%	0,52%	34.799.889	600.440.000
95	BUMBU	565.640.000,00	606	0,0044	0,0011	166	0,530%	0,19%	18,46	1,20%	0,12%	35,76	0,686%	0,21%	0,62%	41.229.450	606.869.000
96	KAFO FOO	565.640.000,00	717	0,0052	0,0013	195	0,622%	0,22%	12,07	0,78%	0,08%	34,72	0,666%	0,20%	0,63%	41.557.779	607.198.000
97	LEMBO	565.640.000,00	819	0,0059	0,0015	265	0,846%	0,30%	15,21	0,99%	0,10%	53,30	1,023%	0,31%	0,85%	56.440.543	622.081.000
98	KILAMBIBITO	565.640.000,00	259	0,0019	0,0005	122	0,389%	0,14%	6,49	0,42%	0,04%	65,07	1,248%	0,37%	0,60%	39.846.410	605.486.000
99	BAHUTARA	565.640.000,00	1091	0,0079	0,0020	438	1,398%	0,49%	6,36	0,41%	0,04%	43,85	0,841%	0,25%	0,98%	65.105.188	630.745.000
100	KONTU KOWUNA	565.640.000,00	661	0,0048	0,0012	375	1,197%	0,42%	6,21	0,40%	0,04%	42,13	0,808%	0,24%	0,82%	54.552.947	620.193.000
101	LAHORIO	565.640.000,00	776	0,0056	0,0014	161	0,514%	0,18%	22,56	1,47%	0,15%	37,45	0,719%	0,22%	0,68%	45.316.612	610.957.000
102	MAROBO	565.640.000,00	1416	0,0102	0,0026	777	2,480%	0,87%	13,05	0,85%	0,08%	40,22	0,772%	0,23%	1,44%	95.664.234	661.304.000
103	WADOLAO	565.640.000,00	994	0,0072	0,0018	596	1,903%	0,67%	12,00	0,78%	0,08%	61,12	1,173%	0,35%	1,28%	84.708.266	650.348.000
104	PASIKUTA	565.640.000,00	862	0,0062	0,0016	112	0,358%	0,13%	1,17	0,08%	0,01%	78,04	1,497%	0,45%	0,74%	48.995.833	614.636.000
105	TAPITAPI	565.640.000,00	2032	0,0147	0,0037	820	2,618%	0,92%	1,95	0,13%	0,01%	56,13	1,077%	0,32%	1,62%	107.538.949	673.179.000
106	POAROHA	565.640.000,00	758	0,0055	0,0014	217	0,693%	0,24%	12,23	0,79%	0,08%	44,05	0,845%	0,25%	0,71%	47.318.759	612.959.000
107	WALEALE	565.640.000,00	1554	0,0112	0,0028	284	0,907%	0,32%	8,12	0,53%	0,05%	38,38	0,736%	0,22%	0,87%	57.900.833	623.541.000
108	KALIDAWA	565.640.000,00	382	0,0028	0,0007	93	0,297%	0,10%	55,92	3,63%	0,36%	52,99	1,017%	0,30%	0,84%	55.884.757	621.525.000
109	LABASA	565.640.000,00	1171	0,0085	0,0021	191	0,610%	0,21%	9,31	0,60%	0,06%	31,71	0,608%	0,18%	0,67%	44.363.912	610.004.000
110	WATONDO	565.640.000,00	557	0,0040	0,0010	126	0,402%	0,14%	13,78	0,90%	0,09%	43,23	0,829%	0,25%	0,58%	38.511.956	604.152.000
111	LIANOSA	565.640.000,00	1624	0,0117	0,0029	469	1,497%	0,52%	9,55	0,62%	0,06%	45,83	0,879%	0,26%	1,14%	75.937.218	641.577.000
112	KOLESE	565.640.000,00	994	0,0072	0,0018	141	0,450%	0,16%	11,87	0,77%	0,08%	36,80	0,706%	0,21%	0,63%	41.585.803	607.226.000
113	TAMPUNABALE	565.640.000,00	962	0,0069	0,0017	221	0,705%	0,25%	5,86	0,38%	0,04%	43,19	0,829%	0,25%	0,71%	46.985.831	612.626.000
114	MATA INDAH	565.640.000,00	842	0,0061	0,0015	16	0,051%	0,02%	10,96	0,71%	0,07%	36,93	0,708%	0,21%	0,45%	30.135.399	595.775.000
115	LAMBELU	565.640.000,00	1232	0,0089	0,0022	394	1,258%	0,44%	18,94	1,23%	0,12%	33,50	0,643%	0,19%	0,98%	65.003.392	630.643.000
116	BONE BONE	565.640.000,00	488	0,0035	0,0009	19	0,061%	0,02%	13,26	0,86%	0,09%	28,50	0,547%	0,16%	0,36%	23.887.194	589.527.000
117	LANOBAKE	565.640.000,00	502	0,0036	0,0009	64	0,204%	0,07%	19,35	1,26%	0,13%	40,38	0,775%	0,23%	0,52%	34.563.225	600.203.000
118	MOOLO	565.640.000,00	1222	0,0088	0,0022	366	1,168%	0,41%	19,35	1,26%	0,13%	29,43	0,565%	0,17%	0,92%	61.427.452	627.067.000
119	BALUARA	565.640.000,00	570	0,0041	0,0010	131	0,418%	0,15%	13,81	0,90%	0,09%	40,18	0,771%	0,23%	0,57%	37.883.126	603.523.000
120	WANGKOLABU	565.640.000,00	492	0,0036	0,0009	48	0,153%	0,05%	1,83	0,12%	0,01%	50,82	0,975%	0,29%	0,45%	29.684.405	595.324.000
121	LAKARAMA	565.640.000,00	1300	0,0094	0,0023	109	0,348%	0,12%	14,26	0,93%	0,09%	40,01	0,768%	0,23%	0,68%	45.134.574	610.775.000
122	MOASI	565.640.000,00	949	0,0069	0,0017	150	0,479%	0,17%	6,23	0,40%	0,04%	41,27	0,792%	0,24%	0,62%	40.984.582	606.625.000
123	RENDA	565.640.000,00	395	0,0029	0,0007	28	0,089%	0,03%	2,13	0,14%	0,01%	48,25	0,926%	0,28%	0,39%	26.183.744	591.824.000
124	BAHARI	565.640.000,00	1619	0,0117	0,0029	171	0,546%	0,19%	2,06	0,13%	0,01%	49,26	0,945%	0,28%	0,78%	51.836.098	617.476.000
<b>Total</b>		<b>70.139.360.000</b>	<b>138.459</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>31.326</b>	<b>100%</b>	<b>35%</b>	<b>1.539</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>5.212,11</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>	<b>6.642.992.000</b>	<b>76.782.349.000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Muna	76.782.349.000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	70.139.360.000
Pagu Bagian Formula (10%)	6.642.989.000
Jumlah Desa	124

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BPMPD	

BUPATI MUNA,  
  
L.M. RUSMAN EMBA